

Direktorat

by Itha Itha

Submission date: 31-Dec-2019 08:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1238815901

File name: adoc.tips_direktorat-jenderal-pajak-ditjen-pajak-dan-badan-p.pdf (175.83K)

Word count: 3345

Character count: 21502

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(DITJEN PAJAK) DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
KAITANNYA DENGAN RAHASIA WAJIB PAJAK**

Oleh : *Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.*¹

Abstract

From side of taxpayer rights do not only secret of just information becoming issue which require to be studied between General directorate of Iease and Monetary Examiner., there is rights of other taxpayer which must be paid attention to by like rights to get rule of law. Cannot be conceived if worker or functionary of Iease for lack of nya the obligation conceal data of taxpayer arranged by Law so that easily open or submit the data to party of manapun without order boundaries, hence to whom of taxpayer have to entrust secret of effort and how with calmness of climate of effort

Keyword : General directorate Iease, Monetary Examiner, taxpayer secret

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu peran serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang. Pajak dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

¹ Derita Prapti Rahayu adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

penyediaan barang dan

⁶ Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

⁷ Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no. 28 tahun 2007 sebagai

penyempurnaan ²⁹ Undang-Undang tentang ¹⁰ Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. meskipun hal itu menimbulkan pro dan kontra terutama tentang bunyi pasal 34 tentang Dirjen Pajak harus menjaga kerahasiaan dari Wajib Pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Pajak menurut Undang-Undang
- 2..Sejauhmana wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya ¹⁴ dengan pasal 34 undang-undang no.28 tahun 2007 ?

C. PEMBAHASAN

¹⁷ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri (Pasal 23E sampai 23G), dimana BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan²:

1. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat penagawasa intern pemerintah. Pasal 23E UUD '45 mengamanatkan BPK untuk

² Eko Sabar Prihatin, *materi-materi tentang BPK*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

1. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

²⁷ melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

³⁰ Undang-undang no. 5 tahun 1973 ¹⁵ tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 1, Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.

⁵ Pasal 2, (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara., (3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang., (4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

⁵ Pasal 4, Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

2. Wewenang Ditjen Pajak

²⁰ Pasal 23A UUD '45 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

⁵ jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara., (2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk

¹¹ Tangungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparaturnya perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan³.

Dalam Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ¹² pasal 2 ayat (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat(1) dan ayat (2); dan/atau
- b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003, h.12

¹³ meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya

² Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

² Pasal 34, (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

¹⁸ e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

undangan perpajakan., ³ (2) Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal (2a) Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a. penerimaan pajak secara nasional;
 - b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
 - c. penerimaan pajak per jenis pajak;
 - d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha
- ² f. register permohonan Wajib Pajak;

g. tunggakan pajak secara nasional;
dan/atau

per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak dan/atau per Kantor
Pelayanan Pajak.

Ayat (3) Untuk kepentingan negara,
misalnya dalam rangka penyidikan,
penuntutan, atau dalam rangka
mengadakan kerja sama dengan instansi
pemerintah lain, keterangan atau bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
dapat diberikan atau diperlihatkan
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan
oleh Menteri Keuangan harus
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama
pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat,
ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan
untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak. Pemberian izin
tersebut dilakukan secara terbatas dalam
hal-hal yang dipandang perlu oleh
Menteri Keuangan.

Ayat (4) Untuk melaksanakan
pemeriksaan pada sidang pengadilan
dalam perkara pidana atau perdata yang
berhubungan dengan masalah
perpajakan, demi kepentingan peradilan,
Menteri Keuangan memberikan izin
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan
kepada pejabat pajak dan para ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tunggakan pajak e

permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5) Ayat ini merupakan pembatasan
dan penegasan bahwa keterangan
perpajakan yang diminta hanya
mengenai perkara pidana atau perdata
tentang perbuatan atau peristiwa yang
menyangkut bidang perpajakan dan
hanya terbatas pada tersangka yang
bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.

⁴ Kemudian dalam **Penjelasan
Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun
2007 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan** dijelaskan,

³ *Ayat (1)* Setiap pejabat, baik petugas
pajak maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan dilarang
mengungkapkan kerahasiaan Wajib
Pajak yang
menyangkut masalah perpajakan, antara
lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan
keuangan, dan lain-lain yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam
rangkapetaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh
dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib
- e. Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berkenaan

Ayat (2) Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a) Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi:

1. Nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
5. Merek usaha; dan/atau
6. Kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a. penerimaan pajak secara nasional;
- b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- c. dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
- d. penerimaan pajak per jenis pajak;
- e. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
- f. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

Ayat (4), Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan

19

g. register permohonan Wajib Pajak;

h. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau

i. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak.

Ayat (3), Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan,

atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan

atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada

pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

2 dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah

perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5), Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan

yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

3. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya dengan pasal 34 undang-undang no.28 tahun 2007

Jika kita tinjau wewenang BPK menurut Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2. (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara., (2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara., (3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-undang., (4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁵ Pasal 4, Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

Berdasar ketentuan diatas, BPK juga punya wewenang untuk memeriksa Lembaga Perpajakan yaitu Dirjen Pajak ,⁴ tetapi dalam hal ini mengalami masalah yaitu terbentur dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan tentang kewajiban Dirjen Pajak untuk merahasikan data dari wajib Pajak, sehingga terjadi persetruan antara kedua lembaga tersebut,BPK merasa punya wewenang untuk memeriksa atau meminta keterangan dari Dirjen Pajak tentang data wajib pajak tetapi Dirjen Pajak merasa punya kewajiban yang debebankan kepadanya untuk menjaga rahasia wajib pajak dan BPK harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan, Pasal itu menyebutkan, bahwa untuk bisa mengaudit penerimaan pajak, BPK mesti mendapat restu dari Menteri Keuangan (Menkeu) melalui sebuah penetapan. Alasan diperlukannya restu dari Menkeu

adalah demi menjaga kerahasiaan wajib pajak. (pasal 34 UU no.28 tahun 2007 tentang KUP)

Ketentuan tentang kerahasiaan data perpajakan di Indonesia sudah ada sejak Undang-Undang Pajak sebelum reformasi tahun 1983 yaitu dalam Ordonansi Pajak perseroan tahun 1925 (Pasal 44), Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) tahun 1944 (Pasal 21 dan 22) dan Ordonansi Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 (Pasal 33). Ketentuan mengenai tax secrecy tersebut juga merupakan ketentuan yang berlaku umum di Negara-negara di seluruh dunia. Pada dasarnya pejabat-pejabat pajak mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang dipercayakan kepada pemerintah melalui Dirjen Pajak.⁴

4. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Perseteruan bermula dari ketidakpuasan BPK atas Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU

⁴ Noor Rahardjo, Materi Pointer *tentang rahasia pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

KUP 2007) yang baru saja diberlakukan pada awal tahun 2008 ini. BPK merasa bahwa salah satu pasal dalam UU KUP 2007 tersebut membatasi ruang geraknya untuk mengaudit Ditjen Pajak terkait dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk dapat mengaudit penerimaan pajak tentunya BPK harus dapat mengakses (baca: memeriksa) informasi transaksi keuangan dan non keuangan wajib pajak.

Adapun pasal yang dipermasalahkan oleh BPK adalah Pasal 34 ayat (2a) huruf b, yang menyatakan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang dapat memberikan informasi wajib pajak kepada BPK terlebih dahulu harus ditetapkan (mendapat izin) oleh Menteri Keuangan. BPK keberatan dengan klausul tersebut karena membatasi hak konstitusional mereka untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Pasal 23 E UUD 1945.

Atas pembatasan hak konstitusional mereka ini, lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan uji materi (*judicial review*) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Bisnis Indonesia 9 Januari 2008). Terhadap

keinginan BPK untuk dapat memeriksa informasi wajib pajak yang tersedia di Ditjen Pajak. Ditjen Pajak mempersilahkan BPK sepanjang ada izin dari Menteri Keuangan. Karena bagaimana bisa maksimal kalau hanya sebatas memeriksa informasi wajib pajak yang tersedia di Ditjen Pajak. Dalam berbagai pemberitaan, alasan yang dikemukakan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Pajak.

5. Hak wajib pajak

Objek utama dalam perseteruan ini adalah wajib pajak, yaitu untuk memastikan apakah wajib pajak telah melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Hal ini didasarkan atas sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada pemeriksaan pajak untuk memastikan

apakah perhitungan wajib pajak sudah benar.

Untuk itu, atas kuasa Pasal 29 ayat (1) UU KUP 2007, Ditjen Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Disisi lain, BPK juga berwenang untuk mengaudit Ditjen Pajak untuk memastikan apakah ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dari hasil pemeriksaan tersebut telah benar.

Masalahnya, bagaimana dengan hak-hak wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan ini? Ada beberapa permasalahan (tidak sekedar kerahasiaan informasi saja) yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Misalnya, *pertama*, bagaimana jika dari hasil pemeriksaan BPK tersebut ternyata mengakibatkan jumlah ketetapan pajak bertambah, di mana hasil pemeriksaan BPK tersebut tidak didapat dari data baru atau data semula yang belum terungkap, apakah atas wajib pajak tersebut harus diperiksa ulang atau langsung dikeluarkan ketetapan pajak? *Kedua*, bila wajib pajak tidak setuju dengan hasil temuan BPK, bagaimana mekanisme formal wajib pajak untuk menyanggah hasil temuan tersebut?

Ketiga, wajib pajak juga perlu tahu, lembaga pemerintah mana saja yang bisa melakukan pemeriksaan atas informasi dan kewajiban perpajakan mereka?

Keempat, dalam kondisi bagaimana informasi wajib pajak yang ada di Ditjen Pajak boleh diperiksa oleh lembaga pemerintahan lainnya? Jadi, dari sisi hak-hak wajib pajak, tidak hanya kerahasiaan informasi saja yang menjadi isu yang perlu dibahas antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-hak wajib pajak lainnya yang harus diperhatikan seperti hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi, wajib pajak juga mempunyai dua sisi yaitu kewajiban dan hak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut wewenang pemerintah untuk menuntut kewajiban perpajakan wajib pajak seharusnya diimbangi dengan pemberian hak-hak mereka. Sisi inilah yang terlupakan dalam perseteruan antara Ditjen Pajak dan BPK.

Salah satu asas pelaksanaan pemungutan pajak mengatakan : *“bahwa pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan distorsi ekonomi yang bahkan menimbulkan distorsi sosial”* (Rahmat Sumitro). Contoh

misalnya, pengeluaran suatu perusahaan untuk suatu bahan tertentu yang menjadi ciri khas dari produk perusahaan yang bersangkutan terekspose keluar, maka apa yang terjadi bagi kelanjutan usaha Wajib Pajak ?⁵

Perbedaan pandangan Ditjen Pajak dan BPK adalah soal wewenang BPK untuk memeriksa Surat Pemberitahuan (SPt) pajak. SPt WP merupakan rahasia waib pajak yang tidak boleh diketahui oleh umum. Hal itu merupakan rahasia Wajib Pajak yang menjadi miliknya, karena bayangkan misalnya kalau itu dianggap milik negara nanti pada waktu ada yang bocor pajak orang bisa ramai. Kalau itu bocor bisa menggugat petugas pajak, bukan siapa-siapa tapi petugas pajak.

Sehingga yang menjadi lahan audit BPK bukan WP melainkan hasil pemeriksaan oleh petugas pajak. Kerap kali dalam prakteknya menkeu baru memberikan izin memeriksa penerimaan negara setelah BPK mengajukan permohonan tertulis kepadanya. Padahal kedudukan Ketua BPK sebagai lembaga negara adalah lebih tinggi daripada Menkeu. Ini karena

⁵ Noor Rahardjo, *materi-materi Hukum Pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

⁴ dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 tahun 2007 diharuskan memberikan akses kepada BPK untuk meminta keterangan tentang perpajakan hanya setelah mendapatkan izin tertulis dari Menkeu.

D. Penutup

1. Kesimpulan

¹ Ditjen Pajak mempersilahkan BPK sepanjang ada izin dari Menteri Keuangan. ¹ Alasan yang dikemukakan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikannya kepada Ditjen Pajak.

¹⁸ Yang menjadi lahan audit BPK bukan WP melainkan hasil pemeriksaan oleh petugas pajak. ⁴ Menteri Keuangan baru memberikan izin memeriksa penerimaan negara setelah BPK mengajukan permohonan ⁴ tertulis kepadanya. Ini karena dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 tahun 2007 diharuskan memberikan akses kepada BPK untuk meminta keterangan tentang perpajakan hanya setelah mendapatkan izin tertulis dari Menkeu.

¹ Jadi, dari sisi hak-hak wajib pajak, tidak hanya kerahasiaan informasi saja yang menjadi isu yang perlu dibahas antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-hak wajib pajak lainnya yang harus diperhatikan seperti hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak bisa dibayangkan apabila petugas atau pejabat pajak karena tidak adanya kewajiban merahasiakan data WP yang diatur oleh Undang-undang sehingga dengan mudah membuka atau menyampaikan data tersebut kepada pihak manapun tanpa batasan-batasan aturan, maka kepada siapa WP harus mempercayakan kerahasiaan usahanya dan bagaimana dengan ketenangan iklim usahanya.

2. Saran

Dalam membangun masyarakat untuk bernegara, harus dapat dibangun *minimum trust* antar lembaga. Lembaga-lembaga dalam satu Negara seyogyanya memiliki rasa percaya bahwa lembaga lainnya dalam negara tersebut melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap harus dapat diawasi oleh lembaga/aparat

fungsional dalam koridor pekerjaannya sesuai keputusan umum.⁶

DAFTAR PUSTAKA

Artikel-artikel tentang persetujuan BPK dan Dirjen Pajak

Eko Sabar Prihatin, ²³*materi-materi tentang BPK*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003

Noor Rahardjo, *materi-materi Hukum Pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

¹⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁶ Noor Ra²³ljo, Materi Pointer *tentang rahasia pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Direktorat

ORIGINALITY REPORT

77%

SIMILARITY INDEX

76%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

49%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pajaktaxes.blogspot.com

Internet Source

19%

2

pajak.go.id

Internet Source

14%

3

www.pajakonline.com

Internet Source

10%

4

vdocuments.site

Internet Source

9%

5

www.philipjusuf.com

Internet Source

3%

6

korandemokrasiindonesia.wordpress.com

Internet Source

3%

7

id.scribd.com

Internet Source

3%

8

shaffaninstitute.blogspot.com

Internet Source

2%

9

marsono64.blogspot.com

Internet Source

2%

10	raja1987.blogspot.com Internet Source	2%
11	text-id.123dok.com Internet Source	1%
12	destrianti-daloma.blogspot.com Internet Source	1%
13	www.yumpu.com Internet Source	1%
14	www.scribd.com Internet Source	1%
15	www.jdih.polmankab.go.id Internet Source	1%
16	www.hukmas.depkeu.go.id Internet Source	1%
17	rusmala-ajah.blogspot.com Internet Source	1%
18	pt.scribd.com Internet Source	1%
19	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	1%
20	es.scribd.com Internet Source	1%
21	journal.ubb.ac.id Internet Source	<1%

22	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
23	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
24	edukasi.pajak.go.id Internet Source	<1%
25	rustihell.blogspot.com Internet Source	<1%
26	media.neliti.com Internet Source	<1%
27	husen-biku.blogspot.com Internet Source	<1%
28	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
29	Tri Setiady. "IMPLIKASI UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	<1%
30	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On